



PUTUSAN

Nomor 9/PID.SUS/2019/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HEIN BATITI, S.IP;**
Tempat lahir : Marisa;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 13 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hulawa, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun untuk itu telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 9/PID.SUS/2019/PT GTO tanggal 18 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 9/PID.SUS/2019/PT GTO tanggal 19 Februari 2019 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 12 Februari 2019 Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 29 Januari 2019 NO. REGISTER PERKARA : PDM-01/MRS/01/2019, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa yakni Hein Batiti S.IP pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2018 sekitar jam 11.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2019/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang merupakan calon Anggota DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah) Provinsi Gorontalo tahun 2019 dari Partai Keadilan bangsa (PKB) Nomor urut 8 (delapan) daerah pemilihan Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwa sedang berada di Kantor KUD Dharma Tani Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato sedang bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi SYAIFUL KADIR, lalu terdakwa menyalakan handphone miliknya lalu membuka akun media sosial facebook miliknya yaitu dengan nama akun "Hein Batiti", kemudian terdakwa menulis status dalam akun tersebut dengan kata-kata *"Gaji 100% UNTUK RAKYAT DARI RAKYAT, UNTUK RAKYAT, OLEH RAKYAT Penghapusan Pajak Kendaraan Adalah Yang Paling Konyol Dan Membodohi Masyarakat Sebab Pajak Adalah Pendapatan Terbesar oleh Negara Pada Umumnya Dan Daerah Pada Khususnya. Olehnya Sebagai Caleg DPRD Provinsi Gorontalo, Saya Berkesimpulan Bahwa Daripada Saya Harus Menghapus Pendapatan Negara Dan Daerah, Maka Pajak Kendaraan Timses Hebat, Relawan Hebat, Sahabat Hebat, Pendukung Hebat Dan Simpatisan Hebat Akan Saya Tanggung Selama Masa Saya Menjabat Apabila Saya Terpilih Nanti Melalui Dapil BOALEMO & POHUWATO. Ini Bukan Janji Partai Tapi Janji Pribadi. Karena Menjadi Anggota DPR Bukan Tempat Untuk Mencari Kekayaan Tapi Mengabdikan Untuk Ibadah. Salam perubahan...#Single_Fighter#Hebat#Torang_Pe_Tamang"*;

bahwa selanjutnya setelah memposting pernyataan janji tersebut terdakwa langsung menandai beberapa akun facebook pihak lain yang sebelumnya telah berteman dengan akun facebook miliknya, sehingga postingan tersebut diketahui oleh khalayak umum;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf j UU RI Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana tanggal 08 Februari 2019 NO. REG. PERKARA : PDM-01/MRS/01/2019, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2019/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Menyatakan terdakwa Hein Batiti S.IP**, bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan tindak pidana Pemilu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Pasal dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) Huruf (j) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan dan **denda 2 (dua) juta rupiah subsidair kurungan 2 (dua) bulan penjara**;
3. **Barang bukti**:
 - 1(satu) unit handphone merk Asus Zenfone 2 Laser berwarna hitam;
(dikembalikan kepada terdakwa Hein batiti S.IP)
 - 1 (satu) Lembar print out Screenshot (gambar tangkapan layar) postingan dari akun HEIN BATITI "Gaji 100% UNTUK RAKYAT DARI RAKYAT, UNTUK RAKYAT, OLEH RAKYAT Penghapusan Pajak Kendaraan Adalah Yang Paling Konyol Dan Membodohi Masyarakat Sebab Pajak Adalah Pendapatan Terbesar oleh Negara Pada Umumnya Dan Daerah Pada Khususnya. Olehnya Sebagai Caleg DPRD Provinsi Gorontalo, Saksi Berkesimpulan Bahwa Daripada Saksi Harus Menghapus Pendapatan Negara Dan Daerah, Maka Pajak Kendaraan Timses Hebat, Relawan Hebat, Sahabat Hebat, Pendukung Hebat DanSimpatisan Hebat Akan Saksi Tanggung Selama Masa Saksi Menjabat Apabila Saksi Terpilih Nanti Melalui Dapil BOALEMO & POHUWATO. Ini Bukan Janji Partai Tapi Janji Pribadi. Karena Menjadi Anggota DPR Bukan Tempat Untuk Mencari Kekayaan Tapi Mengabdikan Untuk Ibadah. Salam perubahan...#Single_Fighter#Hebat#Torang_Pe_Tamang;
 - 1 (satu) Lembar print out Screenshot (gambar tangkapan layar) postingan dari akun HEIN BATITI"Assalamualaikum wr wbUntuk semua elemen yang terkait, sehubungan dengan janji saksi pada postingan sebelumnya (berjanji untuk menanggung pajak kendaraan dan PBB, Apabila Saksi Terpilih Menjadi Aleg), itu saksi batalkan demi hukum, janji tersebut saksi tarik kembali dan janji tersebut tak akan pernah berlaku untuk saat ini (masa kampanye) dan seterusnya. Apabila postingan saksi telah menjadi polemik, saksi mohon maaf sebesar besarnya dan sesadar sadarnya atas nama hukum yang berlaku. Sekali lagi saksi mohon maaf... Wassalam #Janji_Saya_Batalkan";
(tetap terlampir dalam berkas perkara)

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2019/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Marisa telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hein Batiti, S.IP tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjanjikan materi kepada peserta Kampanye Pemilu"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit handphone merk Asus Zenfone 2 Laser berwarna hitam;
Dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni terdakwa Hein Batiti, S.IP;
 - 1 (satu) Lembar print out Screenshot (gambar tangkapan layar) postingan dari akun HEIN BATITI "Gaji 100% UNTUK RAKYAT DARI RAKYAT, UNTUK RAKYAT, OLEH RAKYAT Penghapusan Pajak Kendaraan Adalah Yang Paling Konyol Dan Membodohi Masyarakat Sebab Pajak Adalah Pendapatan Terbesar oleh Negara Pada Umumnya Dan Daerah Pada Khususnya. Olehnya Sebagai Caleg DPRD Provinsi Gorontalo, Saya Berkesimpulan Bahwa Daripada Saya Harus Menghapus Pendapatan Negara Dan Daerah, Maka Pajak Kendaraan Timses Hebat, Relawan Hebat, Sahabat Hebat, Pendukung Hebat Dan Simpatisan Hebat Akan Saya Tanggung Selama Masa Saya Menjabat Apabila Saya Terpilih Nanti Melalui Dapil BOALEMO & POHUWATO. Ini Bukan Janji Partai Tapi Janji Pribadi. Karena Menjadi Anggota DPR Bukan Tempat Untuk Mencari Kekayaan Tapi Mengabdikan Untuk Ibadah. Salam perubahan...#Single_Fighter#Hebat#Torang_Pe_Tamang;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2019/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar print out Screenshot (gambar tangkapan layar) postingan dari akun HEIN BATITI “Assalamualaikum wr wb Untuk semua elemen yang terkait, sehubungan dengan janji saksi pada postingan sebelumnya (berjanji untuk menanggung pajak kendaraan dan PBB, Apabila Saya Terpilih Menjadi Adeg), itu Saya batalkan demi hukum, janji tersebut saksi tarik kembali dan janji tersebut tak akan pernah berlaku untuk saat ini (masa kampanye) dan seterusnya. Apabila postingan saya telah menjadi polemik, Saya mohon maaf sebesar besarnya dan sesadar sadarnya atas nama hukum yang berlaku. Sekali lagi Saya mohon maaf... Wassalam #Janji_Saya_Batalkan”;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Plt Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 14 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 1/Akta Pid/2019/PN MAR dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2019 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 13/Pid.Sus/2019/ PN MAR;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Februari 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2019 berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 13/Pid.Sus/2019/ PN MAR;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara (Pasal 236 ayat (2) KUHAP) Nomor : W20-U4/171/HK.01/II/2019 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Marisa tanggal 14 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2019/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Marisa sebagaimana tersebut diatas dalam pertimbangannya sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang **terbukti** dalam persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat maupun petunjuk yang diajukan, dan Hakim dalam putusannya telah menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan serta kesalahan terdakwa adalah sudah benar, sehingga kualifikasi amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum diambil alih oleh Hakim pengadilan Negeri Marisa, dengan menyatakan Terdakwa **HEIN BATITI S.IP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjanjikan materi kepada peserta kampanye pemilu**" sesuai dengan dakwaan melanggar Pasal 521 Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf j UU RI Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa pada dasarnya Kami Jaksa penuntut Umum dalam mengajukan memori banding ini adalah karena kami Jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa **HEIN BATITI. S.IP** yang Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Menetapkan pidana tersebut tidak usah di jalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain di sebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Bahwa dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Marisa sebagaimana tersebut diatas dalam pertimbangannya belum mencakup secara tegas hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa, sehingga kami Jaksa Penuntut Umum dengan memperhatikan putusan tersebut tidak sependapat dengan "**lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa HEIN BATITI. S.IP**", karena dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa **HEIN BATITI. S.IP** sangat besar yaitu dimana perbuatan terdakwa yang menjanjikan materi kepada peserta kampanye pemilu tersebut mencederai cita-cita dan tujuan Nasional sesuai amanat UU nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
4. Bahwa oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang menjatuhkan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2019/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pidana kepada terdakwa **HEIN BATITI. S.IP** yang Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Menetapkan pidana tersebut tidak usah di jalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain di sebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari, belumlah memenuhi rasa keadilan dan seharusnya terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya atau setidaknya-tidaknya sesuai dengan rasa keadilan dan keseimbangan hukum;

5. Sehingga Jaksa Penuntut Umum berpendapat kalau pidana yang dijatuhkan belumlah memenuhi rasa keadilan dan seharusnya terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya atau setidaknya-tidaknya sesuai dengan rasa keadilan dan keseimbangan hukum;

Oleh karena itu berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa, memohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa HEIN BATITI. S.IP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjanjikan materi kepada peserta kampanye pemilu” sesuai dengan dakwaan melanggar Pasal 521 Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf j UU RI Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan dan **denda 2 (dua) juta rupiah, subsidair kurungan 2 (dua) bulan penjara**, membebaskan terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 08 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 12 Februari 2019 Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar serta Memori Banding yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan perbuatan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2019/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 12 Februari 2019 Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 12 Februari 2019 Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar sekedar mengenai pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 12 Februari 2019 Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2019/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 oleh kami : Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Musthofa, S.H., dan Halimah Pontoh, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 18 Februari 2019 Nomor: 9/PID.SUS/2019/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Andi Munarti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

T.T.D.

Musthofa, S.H.

T.T.D.

Halimah Pontoh, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.T.D.

Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Andi Munarti, S.H., M.H.

TURUNAN RESMI PENGADILAN TINGGI GORONTALO P A N I T E R A

MAT DJUSKAN, S.H., M.H
NIP: 19591101 199103 1 001

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2019/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)